


Pancasila as a Margin of Appreciation in the Implementation of Human Rights in Indonesia Citizenship Education Perspective

Harum Isnin 

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
harumisnin@students.unnes.ac.id

Novia Wahyu Wardhani 

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
noviawahyu@mail.unnes.ac.id

Harum Isnin is an undergraduate law student at Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. She is involving in in the Editorial Team of Lex Scientia Law Review and Student Research Community of Lex Scientia UNNES.

Novia Wahyu Wardhani is an undergraduate student at politics and citizenship department, Faculty of Social Sciences Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

Abstract

Pancasila has become a philosophy, ideology, and way of life for the Indonesian people in the life of the nation and state. The entire implementation and implementation of the state, especially the implementation of human rights in Indonesia, has implications for the values in Pancasila. There are still many cases of gross human rights violations and minor human rights violations that occur in Indonesia. There needs to be an appreciation and respect for human

Jurnal Scientia Indonesia

2021, Vol. 7(1) 45-60

© The Author(s) 2021

[10.15294/jsi.v7i1.36149](https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36149)

This journal has been accredited by
Ministry of Education, Culture,
Research & Technology of Republic
Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published by:
 **UNNES**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted : December 18, 2020

Revised 1 : February 27, 2021

Revised 2 : March 28, 2021

Accepted : April 20, 2021

Online since : April 30, 2021

rights owned by the Indonesian people to be recognized with good appreciation in their implementation. This paper is an analysis of the appreciation, respect, and limitations regarding the extent to which human rights are implemented in Indonesia. By using the literature review method which results in an analysis that Pancasila is the margin of appreciation in the implementation of human rights in Indonesia with the implications of human rights that are adapted to socio-cultural conditions and the philosophy of life view of the Indonesian people to continue to strive to ensure respect for individual rights with national interests.

Keywords: Pancasila, Margin of appreciation, Human rights, Civic education

Abstrak

Pancasila telah menjadi falsafah, ideologi, dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh penyelenggaraan serta pelaksanaan negara terutama implementasi HAM di Indonesia berimplikasikan pada nilai-nilai di dalam Pancasila. Masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan yang terjadi di Indonesia. Perlu adanya penghargaan dan penghormatan atas HAM yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia untuk diakui dengan apresiasi yang baik dalam implementasinya. Tulisan ini merupakan suatu analisa terhadap penghargaan, penghormatan, dan batasan perihal sejauh mana implementasi HAM yang diterapkan di Indonesia. Dengan penggunaan metode tinjauan kepustakaan yang menghasilkan analisa bahwa Pancasila sebagai *margin of appreciation* dalam implementasi HAM di Indonesia dengan implikasi HAM yang disesuaikan pada kondisi sosio-kultural serta falsafah pandangan hidup masyarakat Indonesia untuk tetap menjamin penghormatan hak-hak individu dengan kepentingan nasional.

Kata kunci: Pancasila, Margin of appreciation, HAM, Pendidikan Kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam negara Indonesia sebagai dasar negara republik Indonesia sehingga segala hal mengenai penyelenggaraan negara berimplikasi pada nilai-nilai Pancasila karena Pancasila juga merupakan *philosofische gronslag* atau dasar falsafah negara Indonesia. Secara resmi dan sah Pancasila diresmikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidangnya 18 Agustus 1945 tepat setelah satu hari negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nilai-nilai di dalam Pancasila bukan merupakan hasil pemikiran seseorang ataupun kelompok tertentu, melainkan nilai-nilai Pancasila mengandung nilai leluhur, kebudayaan, adat istiadat, serta nilai religius bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama pada jiwa bangsa sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah arah pandang berkehidupan masyarakat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan toleransi yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dalam berperikehidupan sebagai masyarakat yang heterogenitas dan dengan hak-hak individu yang dimiliki masing-masing serta kepentingan individu yang bila tidak diatur dengan baik akan menimbulkan ketimpangan dan tumbukan dengan hak-hak serta kepentingan individu yang lainnya.

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia berupa rangkaian-rangkaian nilai leluhur secara menyeluruh terdapat didalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berfungsi sebagai acuan didalam penataan kehidupan individu ataupun ketika hendak berinteraksi dengan individu lainnya di dalam masyarakat sekitar. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber yang sebagai dasar negara republik Indonesia sehingga menjadikan Pancasila menjadi nilai dasar dan norma yang mengatur segala urusan pemerintahan maupun penyelenggaraan tatanan negara dengan konsekuensinya perundang-undangan negara harus mengamban penjabaran dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila.

Penghormatan terhadap martabat manusia dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia adalah pengejawentahan dari butir sila pada Pancasila yaitu butir sila ke-2 berupa kemanusiaan yang adil dan beradab, butir sila ke-4 atau sila kerakyatan, dan butir sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlu adanya penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu khususnya setiap masyarakat Indonesia, mengingat beberapa kasus baik HAM berat maupun kasus HAM ringan yang masih dalam proses penanganan pengadilan HAM beberapa masih belum tuntas dalam penyelesaian kasus HAM tersebut. Pancasila yang bersifat terbuka, tidak kaku, dan dinamis sebagai aktualisasi terhadap penegakan serta perlindungan hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental yang melekat pada tiap-tiap individu. Oleh karenanya Pancasila harus terus hidup didalam sistem hukum, peraturan perundang-undangan nasional, dan penyelenggaraan lainnya yang menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia untuk memposisikan Pancasila sebagai *margin of appreciation* khususnya pada implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

B. Metode

Dalam pembahasan analisis Pancasila sebagai *margin of appreciation* dalam implemntasi HAM di Indonesia perspektif pendidikan kewarganegaraan menggunakan kombinasi antara metode yuridis normatif dan metode kepustakaan. Metode yuridis normatif dikonsepskan dalam meninjau *law in books* atau pengaturan hukum yang berlaku baik berupa konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar pembahasan analisis. Metode kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi serta data-data dari berbagai sumber buku, jurnal terkait, dan laman-lama kepustakaan yang mengacu pada judul pembahasan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak Asasi Manusia dalam Diskursus Pancasila dan Praktiknya di Indonesia

Hak-hak kemanusiaan sudah ada sejak manusia itu dilahirkan yang secara prinsip hak-hak kemanusiaan ini berupa hak kodrat bahwa setiap individu telah dikaruniai oleh Tuhan berupa hak-hak yang melekat pada diri

mereka masing-masing. Tidak dapat diingkari terkait pemberian Tuhan kepada setiap individu berupa hak yang dimiliki oleh semua manusia secara universal. Leif Wenar memberikan pengertian perihal hak dengan pendefinisian hak berupa pemberian kuasa untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, memerintah atau tidak memerintah pihak lain dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sehingga menurutnya hak sebagai bentuk klaim.¹ James Nickel mengargumentasikan hak sebagai pihak yang memiliki atau menyandang kebebasan yang telah diberikan kepadanya dengan pembebanan kewajiban.² Berdasar pada ide teori hukum kodrat yang meletakkan dasar pemikiran bahwa posisi masing-masing manusia di dalam kehidupan yang telah ditentukan oleh Tuhan sehingga semua manusia dengan status tunduk kepada otoritas dari Tuhan.

Bertolak belakang dengan teori positivisme bahwa hak harus berasal dari sumber yang jelas dalam hal ini adalah hukum ataupun peraturan perundang-undangan ataupun konstitusi yang telah dibuat oleh negara, sehingga pandangan HAM oleh teori positivisme lebih menekankan pada aturan yang tertulis atau hukum positif yang mengatur perihal HAM. Maka hak dapat didefinisikan sebagai suatu kewenangan ataupun kewajiban dalam melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.³ Teori universal memberikan pandangan terkait HAM bahwasannya seluruh manusia yang ada di dunia memiliki HAM yang sama akan tetapi pada teori universal ini lebih mengusung HAM dari perspektif yang individualistis dan liberalistis yang sangat bertolak pada implementasi HAM di Indonesia yang harus tetap mengakar pada Pancasila, kultural, agama, serta moral. Teori relativisme budaya HAM menolak keras perihal HAM yang bersifat individualistis serta liberalistis akan tetapi HAM lebih dipengaruhi oleh nilai serta moral, sosio-kultural, dan agama sehingga

¹ Pranoto Iskandar, 2012, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Perss, Cianjur, hlm. 22

² *Ibid*

³ Nyoman Mas Aryani & Bagud Hermanto, 2018, Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 4, hlm. 370-372

implementasi HAM tidak dapat terlepas dari nilai-nilai tersebut dan penerapan HAM di Indonesia lebih merefleksi pada teori relativisme budaya.

Pengertian dari hak asasi manusia atau HAM untuk pertama kalinya dikenalnya serta dikemukakan oleh tokoh John Locke dengan paradigma beliau bahwa HAM diberikan secara langsung oleh Tuhan Sang Maha Pencipta dengan bersifat kodrati sehingga tidak ada kekuasaan manapun yang dapat mencabut hak asasi manusia.⁴ Istilah hak asasi manusia atau disebut dengan HAM merupakan hak yang diberikan kepada setiap manusia sebagai bentuk Karunia Tuhan yang mana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat dan bersifat universal artinya setiap manusia diseluruh dunia berhak memiliki HAM tanpa terkecuali. Hak asasi manusia merupakan hak yang inherent artinya hak yang melekat pada manusia karena HAM yang dimiliki manusia sebagai bentuk martabatnya sebagai manusia sehingga HAM tidak bisa dibeli dengan cara apapun.⁵ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 perihal HAM pada pasal 1 angka 1 menegaskan definisi mengenai HAM yang sebagai seperangkat hak melekat pada keberadaan serta hakikat dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah Tuhan yang harus dan wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan serta setiap individu atau orang demi penghormatan dan penegakan perlindungan bagi harkat serta martabat manusia.⁶ DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah memberikan penegasan terkait penegakan perlindungan, penghormatan, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia baik dalam tingkat internasional maupun tingkat nasional. Dalam tingkat nasional ditegaskan setiap negara harus mengatur hak asasi manusia dalam

⁴ Aulia Rosa Nasution, 2016, Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 8 No. 2, hlm. 205

⁵ Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3

⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 1 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan aspek kepastian hukum bagi perlindungan hak asasi manusia.

Kesadaran akan hak asasi manusia sebenarnya dapat didasarkan pada pengakuan bahwa setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan derajat serta martabat yang sama.⁷ Terhadap kesadaran untuk saling mengakui akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia itu sendiri bahwa mereka memiliki persamaan derajat dan martabat sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan.

Penerapan HAM di Indonesia telah berlangsung sejalan dengan berdirinya NKRI dengan perkembangan HAM pada periode pra kemerdekaan dan setelah periode kemerdekaan. Perkembangan implementasi HAM pada masa pra kemerdekaan dapat dilihat pada pembentukan organisasi pergerakan nasional dalam mempertahankan hak-hak yang dirampas oleh penjajah atau penguasa kolonial yang menduduki negara Indonesia kala itu, dan perkembangan HAM pada masa setelah kemerdekaan masih memberikan penekanan untuk dapat lebih merdeka serta hak untuk kebebasan berserikat melalui pendirian organisasi politik serta kebebasan press atau media masa dan kebebasan dalam berpendapat. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia telah memiliki dasar instrumen bagi penegakan, perlindungan, penghormatan, serta penghargaan terhadap penerapan hak asasi manusia dengan regulasi undang-undang No. 39 tahun 1999 yang mengatur perihal Hak Asasi Manusia, UUD 1945 pada Bab X A yang diatur dalam pasal 28 A sampai pasal 28 J perihal hak yang dimiliki oleh setiap orang, Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 perihal HAM dengan penjabaran beberapa hak yaitu hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak membentuk keluarga atau hak untuk berkeluarga, hak berkomunikasi, hak dalam keadilan, hak mendapatkan rasa keamanan, hak dalam mengembangkan diri, serta hak kesejahteraan yang mana hak-hak tersebut termaktb dalam Tap MPR No. XVII/1998.

Selanjutnya instrumen dasar dalam implementasi hak asasi manusia di Indonesia yaitu UU No. 26 Tahun 2000 yang mengatur perihal pengadilan

⁷ Izul Herman Al-Baweany, 2018, Dialekta Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dengan Hukum Islam, *Jurnal Legitima*, Vol. 1 No. 1, hlm. 62-64

HAM, UU No. 23 tahun 2002 perihal perlindungan anak) j.o UU No. 35 tahun 2014 juga mengatur perihal perlindungan anak, Indonesia juga telah merealisasikan lembaga Komnas HAM dengan tugasnya memantau, mengendalikan serta menyelidiki tentang pelaksanaan HAM di Indonesia dengan sifat lembaga Komnas HAM bersifat independent yang bukan mengadili.

Kewajiban negara terhadap berbagai macam manifestasi prinsip-prinsip HAM bahwa negara harus memberikan penjaminan dalam implementasi HAM, memberikan penghormatan, serta perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia yang secara konstitusi telah diakui dan direalisasikan pada UUD 1945 dalam pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J j.o UU No. 39 tahun 1999 perihal HAM.⁸

2. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam HAM

Pendidikan telah diakui sebagai bentuk investasi yang besar dalam membangun serta mengembangkan karakter bangsa dan juga berkaitan dengan nilai-nilai ajaran kemartabatan manusia sehingga pendidikan juga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang dan pendidikan dijadikan sebagai sarana utama dalam mencapai pemahaman hak asasi manusia. Pendidikan merupakan suatu proses dalam memanusiakan manusia sehingga proses pendidikan harus diimplementasikan serta diterima oleh setiap kalangan manusia. Manusia sejak lahir merupakan makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan manusia lainnya. Manusia dalam mengembangkan diri membutuhkan bantuan dari orang lain dalam memperoleh suatu pembimbingan serta pelatihan berupa pendidikan, sehingga manusia sejatinya makhluk yang saling bergantung satu sama lain.

Pendidikan memiliki arti serta nilai yang sangat penting terutama pendidikan kewarganegaraan yang menjadi pendidikan dasar untuk diwajibkan diajarkan kepada generasi-generasi muda penerus bangsa

⁸ Rahayu, 2010, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembelaan Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Di Indonesia, *Jurnal MMH*, Vol. 39 No. 2, hlm. 91

Indonesia. Prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu berusaha mencari kebenaran ilmiah dalam civitas akademika, demokratis serta keadilan yang tidak diskriminatif dengan mengemban dan menjunjung tinggi HAM, nilai-nilai agama, budaya, serta kemajemukan bangsa Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Di dalam menumbuhkan kembangkan pemahaman serta kesadaran hak asasi manusia atau *human rights education* yang sangat mutlak untuk diketahui oleh semua orang maka salah satu bentuk implementasi pemahaman tersebut dapat diakutualisasikan dalam proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan, maka atas dasar perihal tersebut pendidikan kewarganegaraan memberikan ruang pemahaman tentang HAM bagi para siswa ataupun mahasiswa pada instansi pendidikan dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Undang-undang dikti pada pasal 35 telah memberikan penegasan dalam upaya penekanan terhadap pengembangan kebijakan pendidikan dengan harus memastikan secara eksplisit untuk memajukan pendidikan HAM atau berisikan muatan-muatan materi yang berkenaan dengan HAM. Secara signifikan dalam materi muatan HAM pada pendidikan kewarganegaraan sesungguhnya mempunyai korelasi yang begitu kuat dalam memberdayakan siswa serta mahasiswa di dalam memperluas perlindungan terhadap HAM serta sebagai upaya dalam membentuk karakter bangsa yang demokratis sehingga pendidikan kewarganegaraan menjadi hal terpenting dalam meningkatkan pemahaman serta literasi mengenai HAM.⁹ Pendidikan kewarganegaraan memberikan nilai-nilai respek dalam HAM berupa literasi untuk pemahaman mengenai nilai kemartabatan manusia, nilai kesetaraan atau non-diskriminasi di dalam implementasi HAM, serta nilai kebebasan implementasi hak-hak yang positif. Muhammad Numan Soemantri merumuskan perihal ilmu kewarganegaraan yang di dalamnya membicarakan mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam suatu perkumpulan yang terorganisasi baik secara sosial, ekonomi, maupun politik,

⁹ M. Fahmi Siergar dkk, 2020, Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi, *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 3, hlm. 370-380

dan ilmu kewarganegaraan menurutnya membahas hubungan individu dengan negara.¹⁰

Hak asasi manusia merupakan salah satu substansi yang termuat didalam materi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari salah satu kurikulum pendidikan nasional yang bertujuan untuk membangun serta menciptakan warga negara yang baik atau *good citizenship* berupa warga negara yang patuh terhadap hukum positif serta living law yang berlaku di negara dan masyarakat Indonesia juga menciptakan warga negara yang demokratis serta menjunjung tinggi HAM.¹¹ Hak dan kewajiban merupakan dua substansi yang tidak dapat hanya dipenuhi salah satu saja artinya bila ingin mendapatkan hak maka kewajiban tetap harus dipenuhi atau di dahulukan terlebih dulu untuk mendapatkan haknya. Kewajiban yang didahulukan berkaitan dengan hak orang lain artinya dalam mendahulukan kewajiban ini dilakukan dengan menghormati serta memberikan hak orang lain sehingga masing-masing individu harus dapat mengendalikan hak mereka masing-masing agar tidak terjadi tumbukan ataupun perampasan terhadap hak orang lain.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu pendidikan yang ditujukan sebagai manifestasi guna mengusung bentuk-bentuk kesadaran setiap masyarakat untuk saling memahami, menghormati, dan menghargai hak-hak yang mereka miliki untuk dapat dijalankan secara berimbang, setara, dan adil yang artinya tidak berimplikasi pada keegoisan masing-masing individu yang menjadikan ketidak harmonisan di dalam setiap masyarakat di dalam menjalan hak-hak mereka.

Materi muatan HAM di dalam pendidikan kewarganegaraan dikembangkan pada kajian toleransi, kajian HAM, kajian keadilan sosial, serta kajian keragaman dan kajian kesetaraan. Pendidikan kewarganegaraan telah dikenal pula secara langsung berkaitan dengan muatan HAM dengan sejumlah

¹⁰ Aulia Rosa Nasution, 2016, Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 8 No. 2, hlm. 201

¹¹ Nadziroh, 2016, Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, hlm. 64-67

bahasan berupa sistem demokrasi, ketertiban pada hukum yang berlaku atau penegakan supermasi hukum, serta pembahasan mengenai keadilan sosial yang sangat dekat dengan upaya memajukan HAM sehingga pendidikan kewarganegaraan sejatinya mampu memberikan dorongan terhadap pembentukan sikap respek terhadap HAM dengan pola pemikiran yang kritis. Pendidikan kewarganegaraan berfokus juga untuk mendidik generasi-generasi muda penerus bangsa guna menjadi warga negara Indonesia yang berperan aktif sesuai dengan profesinya masing-masing, warga negara yang beradab dengan kesadaran mereka akan hak serta kewajiban yang harus dijalankan pemenuhannya secara seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara, dan mengembangkan budaya demokrasi yang mengemban keberadaban dalam kebebasan, adanya persamaan, toleransi serta pertanggung jawaban.

3. Pancasila sebagai Margin of Appreciation Penerapan HAM Indonesia

Pemberian penjaminan terhadap implementasi hak asasi manusia maka dapat digolongkan hak asasi manusia sebagai *non-derogable rights* mengemban arti dalam kondisi seperti apapun hak-hak tidak dapat dikesampingkan dan dikurangi dalam pemenuhannya yaitu berupak hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk membentuk keluarga, hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan hak-hak lainnya, sedangkan penggolongan hak asasi manusia sebagai *derogable rights* mengemban arti bahwa hak asasi manusia terhadap kondisi yang sangat memaksa dapat dibatasi atau dikurangi seperti hak untuk berserikat atau hak untuk berkumpul, serta hak untuk berpendapat. Hak asasi manusia secara *derogable rights* bukan mengarah pada pelanggaran atau peyelewengan terhadap hak asasi manusia yang dijalankan secara tidak penuh, maksud dari *derogable rights* agar adanya pembatasan hak-hak disamping kepentingan negara dalam mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. Namun sebelumnya telah ditegaskan pada undang-undang dasar 1945, Tap MPR No.XVII/1998 perihal HAM, undang-undang No.39 tahun 1999 perihal pengaturan HAM, serta UU No. 26 tahun 2000

mengenai pengadilan HAM merupakan bentuk penghargaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia secara lingkup nasional dalam implementasi HAM di negara Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan falsafah serta pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Muncul suatu doktrin dari eropa berupa doktrin *margin appreciation* yang diadopsi oleh pengadilan HAM di eropa. Doktri *margin appreciation* hakikatnya didasarkan pada suatu paham yang menyatakan bahwa setiap masyarakat atau individu berhak atas ruang gerak guna menyeimbangkan hak-hak individu dengan kepentingan nasional.¹² Dalam ajaran doktrin margin apresiasi HAM memiliki keserupaan dengan konsep pengambilan diskresi secara yudisial oleh hakim dimana sang hakim dihadapkan pada kondisi keterbatasan undang-undang dalam memberikan suatu solusi keputusan pada kasus yang ditanganinya, maka diskresi hakim pada kondisi ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara karena keterbatasan atau tidak adanya dasar hukum yang memadai pada kasus tersebut. pengadilan HAM di eropa memberikan makna pada doktrin *margin appreciation* HAM yang berkenaan dengan pembatasan atau pengurangan HAM terhadap kondisi yang menekan untuk mementingkan kepentingan negara.¹³

Penerapan *margin of appreciation* HAM di Indonesia ternyata telah termaktub di dalam UUD 1945 pada pasal 28 J ayat (2) bahwa di dalam menjalankan hak serta kebebasannya dimana setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan pada undang-undang yang bermaksud semata-mata guna memberikan penjaminan pengakuan serta penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain dan juga guna memenuhi tuntutan secara adil sesuai pada pertimbangan moral, nilai religi, keamanan, serta ketertiban umum pada suatu masyarakat yang demokratis.¹⁴ Selain pada konstitusi UUD 1945, Pancasila di dalam butir-butri nilainya dijadikan sebagai

¹² Kompas.com, 2011, Margin Apresiasi HAM, <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/08/04052481/twitter.com?page=all>, diakses pada 12 April

¹³ *Ibid*

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil amandemen tahun 1999-2002, pasal 28 J ayat (2)

margin of appreciation terhadap implementasi HAM di negara Indonesia yang dalam hal ini Pancasila sebagai *margin of appreciation* memberikan batasan atas sejauh mana implementasi atau penerapan hak asasi manusia yang diterapkan di negara Indonesia.

Dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28 J ayat (2) yang secara implisit memberikan konsekuensi terhadap penerapan doktrin *margin of appreciation* HAM guna pembatasan hak asasi manusia demi kepentingan umum.¹⁵ Sehingga negara diberikan atas diskresi guna mengesampingkan atau memberikan pembatasan pada HAM yang dalam hal ini HAM menjadi *derogable rights*. Namun penerapan *margin of appreciation* HAM oleh diskresi negara mendapatkan pandangan yang negatif berupa pihak-pihak yang memberikan dugaan atas adanya penyalahgunaan doktrin *margin of appreciation* HAM yang dilakukan negara.

Pancasila dijadikan sebagai *margin of appreciation doctrine* guna senantiasa memberikan penjiwaan terhadap penerapan HAM di Indonesia terhadap pembatasan HAM yang dilakukan oleh diskresi negara dengan kepentingan umum yang mengharuskan HAM untuk dikesampingkan atau diberikan pembatasan. Nilai-nilai Pancasila harus dapat direalisasikan dalam penjelmaan penerapan HAM di Indonesia.¹⁶ Hubungan nilai-nilai Pancasila terhadap hak asasi manusia dapat dijabarkan:

- 1) Bulir nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah memberikan hak kebebasan serta kemerdekaan bagi setiap individu WNI untuk dapat memeluk atau menganut suatu agama yang mereka kehendaki, melaksanakan ibadah dengan saling memberikan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan.
- 2) Bulir nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan penempatan pada HAM warga negara Indonesia pada posisi yang sama di muka hukum dengan di dalam derajak warga negara Indonesia, melarang keras atas diskriminasi.

¹⁵ Tempo.co.id, 2011, Margin Apresiasi HAM, <https://tokoh.id/publikasi/opini/margin-apresiasi-ham/>, diakses pada 13 April

¹⁶ Topan Indra Karsa, 2020, Pembangunan Hukum Indonesia yang Berkarakter Bangsa Berlandaskan Aktualisasi Pancasila, *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 1 No. 2, hlm. 58

- 3) Bulir nilai sila persatuan Indonesia dalam bulir nilai silai ke tiga ini pancasila memberikan suatu pembatasan terhadap HAM dalam hal yang positif yaitu pembatasan hak-hak setiap individu terhadap penempatan kepentingan negara serta bangsa secara umum atau bersama diatas kepentingan pribadi, sehingga dalam hal ini hak-hak pribadi dikesampingkan guna mewujudkan kepentingan umum negara bersama-sama demi menjaga ketahanan negara serta kemajuan negara guna kesejahteraan bangsa bersama.
- 4) Bulir sila kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dalam hal ini HAM yang termuat adalah memberikan penjaminan bagi hak-hak warga negara untuk berpendapat di muka umu secara demokratis tanpa adanya suatu penekanan ataupun paksaan, serta hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah.
- 5) Bulir sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memuat pengakuan HAM tiap-tiap individu warga negara Indonesia, hak untuk mendapatkan keadilan yang artinya tidak ada diferensiasi antara individu satu dengan yang lainnya, sehingga semua sama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

D. Kesimpulan

Penghormatan dan penghargaan terhadap penerapan HAM di Indonesia telah ditegaskan di dalam regulasi UU No. 39 tahun 1999 yang mengatur perihal HAM, UU No. 26 Tahun 2000 perihal pengadilan HAM guna menuntaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI telah memberikan pengakuan, penghormatan, serta penghargaan kepada HAM warga negara Indonesia pada pasal 28 A sampai pasal 28 J. Doktrin *margin of appreciation* HAM di Indonesia telah diadopsi secara implisit dalam UUD 1945 pada pasal 28 J ayat (2) perihal pembatasan yang ditetapkan terhadap hak-hak atas kepentingan umum. Namun beberapa pihak berpandangan atas diskresi negara yang diberikan dalam pasal 28 J ayat (2) dalam pembatasan HAM bagi kepentingan umum dengan mengkesampingkan hak-hak individu dianggap

adanya dugaan penyalahgunaan doktrin *margin of appreciatin* HAM dalam implementasinya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum serta menjadi falsafah bangsa Indonesia dalam penerapan HAM di Indonesia dijadikan sebagai *margin of appreciation* HAM yang *derogable rights* khususnya pada butir-butir nilai sila ke tiga yang memberikan pembatasan bagi hak-hak individu untuk dikesampingkan dalam mengutamakan kepentingan umum bangsa dan negara.

E. Persembahan

Penulis mengucapkan terimakasih kepada *anonymous reviewer* atas berbagai komentar dan masukannya. Terimakasih juga Penulis ucapkan kepada UKM Lex Scientia Fakultas Hukum UNNES, UKM Fiat Justicia, dan UKM Penelitian.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

G. Informasi Pendanaan

Tidak ada

H. Referensi

Buku

Iskandar, P. (2012). *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*. IMR Perss.

Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Jurnal

Al-Baweany, I. H. (2018). Dialekta Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dengan Hukum Islam. *Jurnal Legitima*, 1(1), 62–64.

- Dkk, M. F. S. (2020). Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal HAM*, 11(3), 370–380.
- Hermanto, N. M. A. & B. (2018). Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 370–372.
- Karsa, T. I. (2020). Pembangunan Hukum Indonesia yang Berkarakter Bangsa Berlandaskan Akutualisasi Pancasila. *Jurnal Pro Justitia*, 1(2), 58.
- Nadziroh. (2016). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 64–67.
- Nasution, A. R. (2016a). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraa sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 2015.
- Nasution, A. R. (2016b). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 201.
- Rahayu. (2010). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembelaan Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) Di Indonesia. *Jurnal MMH*, 39(2), 91.

Sumber web:

Margin Apresiasi HAM. (2011a). Kompas.Com.

<https://nasional.kompas.com/read/2011/03/08/04052481/twitter.com?page=all>, diakses pada 12 April

Margin Apresiasi HAM. (2011b). Tempo.Co.Id.

<https://tokoh.id/publikasi/opini/margin-apresiasi-ham/>, diakses pada 13 April

Sumber undang-undang:

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM